

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA  
SAMA TERNAK AYAM POTONG ANTARA  
PETERNAK DENGAN PERUSAHAAN  
(STUDI DI PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM  
KEBUMEN)**



**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam**

**Oleh:**

**DWIYANA LESTARI**

**15380091**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

*Syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Pada praktiknya kerja sama pengelolaan ternak ayam di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen menggunakan pola inti-plasma, dimana perusahaan sebagai pihak inti memberikan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak), sedangkan peternak sebagai pihak plasma yang memberikan modal berupa kandang dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah. Keuntungan peternak didapatkan dari jumlah harga ayam dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan keuntungan perusahaan dari menjual hasil panen ke pasar umum.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam titik ini adalah 1. Bagaimana gambaran bagi hasil ternak ayam potong antara peternak dengan Perusahaan, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerja sama ternak ayam potong antara peternak dengan Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dalam kerja sama ternak ayam potong antara peternak dengan Perusahaan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm berdasarkan tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm dengan peternak termasuk *syirkah al-mufāwadah*, dimana pihak pertama memberikan modal, sedangkan pihak kedua memberikan kontribusi modal saja dan pemilik modal memberi keleluasaan penuh kepada peternak. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara PT dengan peternak, adapun kerugian yang ditanggung sesuai dengan bentuk kerugiannya. Praktik kerja sama ternak ayam ini dalam syariat hukum Islam hukumnya sah, karena setiap jenis *syirkah* yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah *syirkah* yang sah apabila digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.

**Kata kunci:** *Syirkah*, *Syirkah al-Mufāwadah*, Prinsip Keadilan

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Dwiyana Lestari

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwiyana Lestari

NIM : 15380091

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam Potong (Studi Di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm).”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maulid 1441 H

26 November 2019 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP: 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-662/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK AYAM POTONG ANTARA PETERNAK DENGAN PERUSAHAAN (STUDI DI PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWIYANA LESTARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380091  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Penguji III

  
Drs. Kholid Zulfah, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

  
Saifuddin, SHI., MSI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 04 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwiwana Lestari  
NIM : 15380091  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Ayam Potong (Studi Di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Maulid 1441 H  
26 November 2019 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dwiwana Lestari  
NIM. 15380091

## **MOTTO**

Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirimu.

-Ali Bin Abi Thalib-



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan Skripsi ini untuk Kedua orang tua saya,  
Bapak Muhtadin dan Ibu Pasini yang telah menjadi orang tua  
terbaik bagi saya, serta kakak dan adik-adik saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	t	Te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	j	Je



ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik diatas)
خ	Khâ'	kh	kadan ha
د	Dâl	d	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
سین	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah )
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fâ’	f	Efg
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	El
م	Mîm	m	Em
ن	Nûn	n	En
و	Wâwû	w	W
ه	Hâ’	h	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Yâ’	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متّعدّدة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدّدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I

ذکر		Ditulis	Žukira
ُ	Dammah	Ditulis	U
یذهب		Ditulis	Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	A
		Ditulis	jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati تنسلی	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati کریم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū
		Ditulis	furūḍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyās

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan

menggunakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl-as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulis Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
Syahru Ramaḍān al-laẓī  
unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK AYAM ANTARA PETERNAK DENGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM KEBUMEN)”. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Saifuddin S.H.I., M.SI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan masukan selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Slamet selaku Peternak di PT. Charoen Pokphand cabang Kebumen yang sudah bersedia membantu saya.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Muhtadin dan Ibu Pasini yang selalu ada dalam keadaan apa pun. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untuk saya. Kakak saya, Deni Mukhofifi dan Ahmad Lukman Hakim serta Adik-adik saya, Nadhif Al Munawar dan Fina Ismatul Maula terimakasih sudah memberikan kenyamanan untuk saya. Keponakan saya, Muhammad Ibris dan Zidna Avava yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat untuk saya. Serta adik sepupu saya, Mia Muthoharoh yang sudah mendukung saya sampai detik

ini. Serta Keluarga besar terima kasih atas semua dukungannya selama ini.

8. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terutama teman dan adik dekat saya: Eko Supriyadi, Havid Syarifudin, Ismi Nabila, Arfilansyah. Serta sahabat seperjuangan saya dari semester satu: Pramitalya, Dyah Ismiyatun, Omiga Chabiba, Siti Fatimah, Dyah Hapsari, Ulfah Ma'rufah, Lu'lu' Muthoharoh. Semoga tetap bisa menjalin silaturahmi.
9. Seluruh keluarga Asrama Al Hikmah terutama angkatan 2015, terimakasih sudah menjadi keluarga yang baik dalam keadaan apapun. Teman-teman yang selalu mendukung, Alfi Nuraini, Lailatul Azizah, Ulya Wafiya, Zada Arifah, Shofiatul Afifah, Novi Qomariyah.
10. Teman-teman KKN angkatan 96 Dusun Legundi Saptosari, Tondi Nasution, Susilawati, Anisa Solihati, Diqi, Mike Dwi Safitri, Novi, Susi Nurkuat, Karismuloh, Zida. Semoga silaturahmi kita akan selalu terjaga dimana pun kita berada.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka kritik

dan saran selalu penulis harapkan untuk kebaikan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi yang penulis sajikan dengan segala kekurangan ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para pembacanya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 22 Oktober 2019

23 Shafar 1441 H.

Penulis

Dwiyana Lestari

NIM 15380091



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ..	7
D. Telaah pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH, SYIRKAH AL-MUFĀWAḌAH DAN PRINSIP KEADILAN</b>	
A. <i>Syirkah</i> .....	28

1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	30
3. Syarat <i>Syirkah</i> .....	32
4. Rukun <i>Syirkah</i> .....	35
5. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	36
6. Berakhirnya <i>Syirkah</i> .....	41
B. <i>Syirkah al-Mufāwadah</i> .....	41
1. Pengertian <i>Syirkah al-mufāwadah</i> .....	41
2. Hukum <i>Syirkah al-mufāwadah</i> .....	43
3. Syarat <i>Syirkah al-mufāwadah</i> .....	44
4. Bagi Hasil <i>Syirkah al-mufāwadah</i> .....	45
5. Syarat Bagi Hasil <i>Syirkah al-</i> <i>mufāwadah</i> .....	47
6. Rukun Bagi Hasil <i>Syirkah al-</i> <i>mufāwadah</i> .....	49
C. Prinsip Keadilan .....	50
1. Pengertian Keadilan.....	50
2. Macam-macam Keadilan.....	54

**BAB III GAMBARAN KERJA SAMA TERNAK  
AYAM POTONG ANTARA PETERNAK  
DENGAN PERUSAHAAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
1. Latar belakang PT. Charoen Pokphand Jaya Farm.....	57

2. Visi dan Misi PT. Charoen Pokphand Jaya Farm.....	60
3. Operasional PT. Charoen Pokphand Jaya Farm.....	60
B. Bentuk Akad Kerjasama.....	62
C. Sistem Bagi Hasil .....	66

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
KERJA SAMA TERNAK AYAM  
POTONG ANTARA PETERNAK  
DENGAN PT. CHAROEN POKPHAND  
JAYA FARM KEBUMEN**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Jenis Akad..	80
B. Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil ..	88
C. Analisis Keadilan.....	97

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama untuk memenuhi kebutuhannya,<sup>1</sup> baik kebutuhan primer maupun sekunder. Bentuk perbuatan tersebut jelas sudah termaktub didalam ketentuan-ketentuan hukum Islam, menyangkut kepentingan antar sesama manusia melalui petunjuk fikih muamalah dengan memuat norma sesuai kebutuhan dan kemaslahatan.

Muamalah atau hubungan antar sesama manusia di bidang harta benda merupakan unsur duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dalam berbagai transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.<sup>2</sup> Kaidah ushul Fiqh yang terkait:

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 4.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم<sup>3</sup>

Muamalah dilihat dari arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan social.<sup>4</sup> Dalam proses ber-muamalah hukum Islam juga menjelaskan beberapa bentuk kerjasama diantaranya yang menyangkut dalam penelitian ini yakni *syirkah* atau sering juga disebut dengan syarikah adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain, Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Pranamedia, 2011), hlm. 185.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), hlm. 2.

<sup>5</sup> Chapra MU, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Risalah Gusti: Surabaya, 1999), hlm. 54.



Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syari'ah Islam.<sup>6</sup> Namun pada dasarnya kegiatan *Syirkah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi, sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan satu sama lain. Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat di sistem kerjasama kemitraan atau secara istilah syari'ah disebut *syirkah*.

*Syirkah* secara etimologis berasal dari kata *ikhtilāt* yang bermakna percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.<sup>7</sup> *Syirkah* merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal untuk menghasilkan keuntungan. Dalam

---

<sup>6</sup> Deni Setiawan, "Kerja sama (Syirkah) dalam Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, Nomor 3 September 2013., hlm. 1.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 242.

kehidupan sehari-hari sering kita jumpai bentuk kerja sama *syirkah* semacam ini, sebagai contoh juga terjadi disalah satu perusahaan bernama PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

Kerja sama antar inventor tersebut telah terjalin cukup lama dengan fokus jasa penyediaan ayam potong konsumsi. Dalam menjalankan usaha ternak ayam potong, peternak bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan modal dalam bidang ternak ayam potong. Bentuk kerja sama yang ditawarkan oleh pihak PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen merupakan Perseroan yang ada dalam bidang peternakan ayam yaitu dari pihak PT mau bekerja sama dengan peternak yang sudah mempunyai kandang yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya dan setelah cocok maka dari pihak mitra harus memberikan jaminan berupa sertifikat. Untuk menjalin kerjasama tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masing-masing pihak, dimana syarat tersebut telah tercantum didalam perjanjian secara tertulis yang telah disediakan oleh perusahaan penyedia modal yang biasa disebut sebagai perusahaan (PT).

Adapun surat perjanjian antara perusahaan dan peternak yang berisi tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, jangka waktu, tanggung jawab, jangka waktu kemitraan, berakhirnya perjanjian serta harga jual

ayam yang ditentukan oleh perusahaan (PT). Dalam surat perjanjian tertulis, perusahaan menyediakan bibit ayam DOC dan sarana produksi peternak (SAPRONAK) yang terdiri dari pakan, vaksin, obat-obatan sedangkan peternak berkewajiban menyediakan kandang dan para pekerja, peternak juga menyerahkan surat bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB kepada perusahaan sebagai jaminan untuk pembayaran lunas modal yang dikeluarkan perusahaan dalam usaha ternak ayam tersebut.

Selama masa pemeliharaan ayam, perusahaan akan mengirimkan pakan, vaksin, dan obat-obatan kepada peternak tiap pekannya, dan peternak dapat meminta kekurangan Sapronak tersebut kepada perusahaan dengan perhitungan diakhir yaitu setelah masa panen. Jika telah tiba masa panen, maka peternak akan menghubungi perusahaan untuk memanen ayam tersebut. Memanen disini maksudnya adalah perusahaan akan membeli hasil dari peternakan ayam potong tersebut yang nantinya akan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Untuk penjualan ayam hasil panen, peternak tidak berhak menjual ayam tersebut kepada pihak lain melainkan harus menjualnya kepada perusahaan dengan harga yang telah disepakati diawal kontrak. Pembayaran hasil penjualan ayam potong dari pihak perusahaan tidak

se penuhnya dibayarkan kepada peternak, tetapi sebelumnya akan dipotong dengan harga pelunasan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam menyediakan Sapronek dan apabila mendapat keuntungan lebih, peternak diberi bonus dari perusahaan.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah jika terjadi kematian dan menyebabkan kerugian, pihak perusahaan (PT) tidak menanggungnya, dan sepenuhnya ditanggung pihak peternak. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang diterapkan dalam akad *al-mufāwahah* yang terdapat dalam unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Dengan adanya factor yang menurut penyusun cukup penting untuk diteliti, apakah dari factor tersebut menyebabkan implikasi kedalam bentuk kerjasama di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya tinjauan hukum Islam terhadap akad *syirkah* yang diterapkan kepada masyarakat, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Ternak Ayam Potong antara Peternak dengan Perusahaan (Studi di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen**

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Slamet, Peternak ayam potong di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, tanggal 6 Februari 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka, peneliti merumuskan dua rumusan masalah:

1. Bagaimana gambaran bagi hasil ternak ayam potong antara peternak dengan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerja sama ternak ayam potong antara peternak dengan perusahaan di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran bagi hasil ternak ayam potong antara peternak dengan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerja sama ternak ayam potong antara peternak dengan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap kerja sama dalam hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini, bagi PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen adalah untuk perjanjian kerja sama yang disepakati agar seimbang dalam pembagian keuntungan maupun kerugian.

Bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang bentuk kerja sama ternak ayam potong di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

**D. Telaah Pustaka**

Dari penelusuran yang dilakukan, penyusun mendapatkan gambaran topic yang akan diteliti. Penyusun telah menemukan beberapa judul penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dan berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, sehingga tidak ada unsur-unsur kesamaan dalam penulisan skripsi ini.

Oleh sebab itu, penulis akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang

diangkat penyusun. Berikut beberapa kajian yang membahas tentang kerja sama ternak ayam potong:

*Pertama*, karya ilmiah yang ditulis oleh Winda Pradhani dengan judul “Praktik Kerja sama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)”. Pokok pembahasannya adalah tentang akad ganda dalam pelaksanaannya atau di dalam Islam disebut dengan *al-‘aqd al-murakkabah* (multi akad), yaitu didasarkan pada beberapa akad yang ada dalam kerja sama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati *syirkah al-‘inān*. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan menggunakan *muḍārabah*, kerja sama ini menggunakan akad jual beli bersyarat, akan tetapi tidak mengandung unsur *garar* (ketidak pastian), sehingga masih boleh dilakukan dan praktik kerja sama ternak ayam potong yang terjadi di Ngrancang hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis.<sup>9</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu dari segi

---

<sup>9</sup> Winda Pradhani, “Praktik Kerja sama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

pengumpulan modal dan cara memperoleh keuntungan, kerja sama mendekati *syirkah al-mufāwadah*.

*Kedua*, karya ilmiah yang ditulis oleh Fitri Maghfirah dengan judul “Analisis Kontrak Kerja sama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau Menurut Konsep *Syirkah al-‘inān*”. Pokok pembahasannya adalah tentang kontrak kerja sama dengan konsep *syirkah al-‘inān* dalam Fiqh muamalah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian lapangan (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis.<sup>10</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu dari cara pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati *syirkah al-mufāwadah* dan cara memperoleh keuntungan dan prinsip keadilan didalamnya.

*Ketiga*, karya ilmiah yang ditulis oleh Aranti Diaz Arizki dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung)”. Pokok pembahasannya adalah tentang praktik kemitraan PT. Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam potong dan

---

<sup>10</sup> Fitri Maghfirah, “Analisis Kontrak Kerja sama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kaude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau menurut Konsep *Syirkah ‘inān*”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).



hukum perjanjian dalam Islam. Kerja sama ini mendekati *Mudārabah*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis.<sup>11</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu tulisan ini hanya fokus terhadap kemitraan berbeda dengan kerja sama kontrak pada usaha ternak ayam potong yang menerapkan sitem kerja sama yang ditinjau menurut Fiqh.

*Keempat*, karya Ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Syahir AlHasani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja sama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)”. Pokok pembahasannya adalah tentang akad *Musyārahah* dalam pelaksanaannya, sedangkan dari segi pengumpulan modal mirip dengan *Syirkah mudārabah mutlaqah*. Praktik kerja sama ternak ayam ini dalam syariat Islam hukumnya *fasid* atau belum sah, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-

---

<sup>11</sup> Aranti Diaz Arizki, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

kualitatif.<sup>12</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu tulisan ini tidak membahas prinsip keadilan dalam praktik kerjasamanya.

*Kelima*, Karya Ilmiah yang ditulis oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja sama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Pokok pembahasannya adalah tentang pembagian keuntungan. Didasarkan pada beberapa akad yang ada dalam kerjasama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati *syirkah al-‘inān*, akan tetapi mengandung unsur *garar* (ketidak pastian) dalam pembagian hasil yang diterima dari pengelola dan praktik kerja sama ternak ayam potong yang terjadi di Dolopo hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perjanjian *Syirkah al-‘inān*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan normatif.<sup>13</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu dari segi pengumpulan modal dan cara memperoleh

---

<sup>12</sup> Ahmad Syahir AlHasani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja sama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018).

<sup>13</sup> Tri Ayu Wahyu Ningsih “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerja sama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

keuntungan, kerja sama mendekati *syirkah al-mufāwadah*. Tulisan ini juga tidak membahas prinsip keadilan didalamnya.

*Keenam*, karya ilmiah yang ditulis oleh Mifta Qulhuda dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja sama antara PT. Indofood dan Petani Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”. Pokok pembahasannya adalah tentang akad jual beli dalam pelaksanaannya. Kerja sama ini menggunakan akad jual beli bersyarat, akan tetapi tidak mengandung unsur *garar* (ketidak pastian), sehingga masih boleh dilakukan dan praktik kerjasama ternak ayam potong yang terjadi di Desa Dadi hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>14</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu dari segi pengumpulan modal dan cara memperoleh keuntungan, kerja sama mendekati *syirkah al-mufāwadah*.

*Ketujuh*, karya ilmiah yang ditulis oleh Hadi Ariyanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap

---

<sup>14</sup> Mifta Qulhuda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja sama antara PT. Indofood dan Petani dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

Pelaksanaan Kerja sama Usaha Peternakan Ayam di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul”. Pokok pembahasannya adalah tentang perjanjian kerja sama, pembagian keuntungan dan risiko dalam perjanjian antara peternak plasma dan perusahaan inti di tinjau dari fikih Islam yaitu *syirkah*. Dari segi pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati *syirkah al-mudārabah*. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama yaitu meneliti tentang kerja sama peternak dan perusahaan yang di tinjau dari hukum Islam atau fikih muamalah dan praktik kerja sama ternak ayam potong yang terjadi di Desa Dadi hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.<sup>15</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu dari segi pengumpulan modal dan cara memperoleh keuntungan, kerja sama mendekati *syirkah al-mufāwadah*.

*Kedelapan*, karya ilmiah yang ditulis oleh Aji Yulianto dengan judul “Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah)”. Pokok pembahasannya adalah tentang prinsip, akad, nilai, dan maqasid al syari’ah dalam pelaksanaannya, yaitu

---

<sup>15</sup> Hadi Ariyanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kerja sama Usaha Peternakan Ayam di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

didasarkan pada beberapa akad yang ada dalam kerja sama tersebut menggunakan akad *musyārahah*. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan menggunakan *muḍārabah*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>16</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu tulisan ini hanya fokus pada kemitraan, dan tidak membahas tentang prinsip keadilan.

*Kesembilan*, karya ilmiah yang ditulis oleh Sri Mandalika dengan judul “Praktik Kerja sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya”. Pokok pembahasannya adalah tentang akad, etika bisnis Islam serta keadilan menurut hukum Islam. Dari segi *musyarakah* pengumpulan modal, kerja sama ini mendekati *syirkah al-‘inān*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis.<sup>17</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu dari segi pengumpulan modal dan cara

---

<sup>16</sup> Aji Yulianto “Sistem Kemitraan dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2015).

<sup>17</sup> Sri Mandalika “Praktik Kerja sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri PalangkaRaya (2017).

memperoleh keuntungan, kerja sama mendekati *syirkah al-mufāwadah*, dan tidak membahas prinsip keadilan didalamnya.

*Kesepuluh*, karya ilmiah yang ditulis oleh Handy Putra Utama dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler di PT. Kenongo Perdana Kab. Pasuruan”. Pokok pembahasannya adalah tentang kemitraan dalam pelaksanaannya atau di dalam Islam disebut. Yaitu didasarkan pada beberapa akad yang ada dalam kemitraan tersebut diterapkan sesuai dengan hukum Islam yaitu akad *muzara’ah*. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan menggunakan *muḍārabah* dan praktik kerja sama ternak ayam potong yang terjadi di Pasuruan hukumnya sah, karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis.<sup>18</sup> Sedangkan yang membedakan dengan skripsi penyusun yaitu tulisan ini hanya fokus dengan kemitraan dan dari segi pengumpulan modal serta cara memperoleh keuntungan, kerja sama mendekati *syirkah al-mufāwadah*.

---

<sup>18</sup> Handy Putra Utama “Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler di PT. Kenongo Perdana Kab. Pasuruan”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2009).

## **E. Kerangka Teori**

Dengan terjalannya kerja sama, mengakibatkan muncul terjadinya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan maupun kerugian pada pihak peternak maupun Perusahaan (PT), maka perlu diteliti sejauh mana keadilan yang diterima oleh pihak peternak maupun Perusahaan (PT), sehingga dapat diketahui secara jelas hak-hak dan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung bersama oleh pihak perusahaan maupun peternak.

Upaya untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar, diperlukan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis atau memecahkan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini akan menganalisis mengenai kerjasama ternak ayam potong.

### **1. Syirkah**

#### **a. Pengertian *Syirkah***

*Syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama.

Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum *Syirkah*

Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah *mubāh* atau boleh. Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang *syirkah*, dalam Surah Shad terdapat lafal *al-khulaṭā*'diartikan *syurakā*', yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.<sup>20</sup>

وإن كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات<sup>21</sup>

#### c. Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>22</sup>

#### d. Rukun *Syirkah*

---

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 128-129.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 342.

<sup>21</sup> Shad (38) : 24.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), V: 1691.



Sedangkan rukun *syirkah*, perlu diketahui rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya sesuatu tersebut.<sup>23</sup>

#### e. Macam-macam Syirkah

Secara garis besar *syirkah* ada dua macam, yaitu *syirkah al-amlāk* dan *syirkah al-'uqūd*. *Syirkah al-amlāk* adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Sementara *syirkah 'uqūd* adalah perkongsian dalam transaksi.<sup>24</sup>

### 2. *Syirkah al-Mufāwadah.*

*Syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal. *al-mufāwadah* dalam arti bahasa berarti *al-musāwāh*, yang artinya “persamaan”. *Syirkah* yang kedua ini dinamakan *syirkah al-mufāwadah* karena didalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan tasarruf (tindakan hukum), dan lain-

---

<sup>23</sup> Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār* (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), hlm. 200.

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 130.

lainnya. Sedangkan dalam arti istilah, *syirkah al-mufāwadah* didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhailī.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah al-mufāwadah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya. Yakni masing masing terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

### 3. Prinsip Keadilan

Adil (al-adl) salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis al-adl berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (al-musāwah). Istilah lain dari al-adl adalah al-qist al-miṣl (sama bagian atau semisal). Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.164.

tidak berbeda satu sama lain.<sup>26</sup> Sesuai Firman Allah dalam surat Al-Maidah

...اعدلوا هو اقرب للتقوى...

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting untuk mencapai penelitian, cara ini digunakan untuk menjelaskan dan memberi hasil kesimpulan dari obyek pembahasan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>28</sup> Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara

---

<sup>26</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf>.

<sup>27</sup> Al- Maidah (5): 8.

<sup>28</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), hlm. 104.

fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>30</sup> Data yang dikumpulkan sebagai sumber penelitian yaitu kerja sama ternak ayam potong antara peternak dengan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang diperoleh peneliti berdasarkan data dan hasil wawancara yang ada di lokasi, yaitu PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen dengan teori hukum Islam.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan cara melihat kontrak kerjasama yang telah disepakati peternak selaku pihak yang melaksanakan akad pada usaha ternak ayam potong, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

---

<sup>29</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

<sup>30</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang dapat memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah peternak ayam potong di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

##### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Penelitian ini mengambil sampel bapak Slamet, selaku peternak ayam potong di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

#### **5. Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian.

Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya dan valid. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara terkait tentang peternak dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis<sup>31</sup> untuk mengolah data yang telah didapatkan kepustakaan (studi pustaka) baik berupa buku, jurnal, dan buku lainnya. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan akad *syirkah al-mufāwadah*.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak.<sup>32</sup> Pengambilan data yang didapatkan melalui proses tanya jawab langsung kepada responden yang ada di lapangan, adapun responden yang dimaksud adalah peternak ayam dan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen

### b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai

---

<sup>31</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

<sup>32</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 186.

penunjang penelitian yang bersumber dari buku-buku serta karya ilmiah dan juga sumber-sumber lainnya.

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis secara langsung oleh subjek yang bersangkutan.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.<sup>33</sup> Hasilnya dicatat lengkap untuk laporan (skripsi). Metode observasi yang penyusun gunakan adalah bersifat non partisipan, dengan mengamati bentuk kerja sama ternak ayam potong di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen.

## 7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data-data tertulis maupun lisan untuk memperoleh keterangan yang jelas, tuntas dan terperinci.

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 186.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami isi skripsi dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun menuangkan kedalam lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling keterkaitan.

Secara teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018”. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan

Bab ini sebagai pengantar permasalahan secara keseluruhan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Landasan Teori

Pada bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat pijakan dalam menganalisis data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang *Syirkah*, *Syirkah al-Mufāwāḍah* dan Prinsip Keadilan.



Bab ketiga: Bentuk Kerja sama Ternak Ayam Potong  
Antara Peternak dengan PT. Charoen Pokhpand Jaya  
Farm

Pada bab ketiga berisi obyek penelitian yaitu menjelaskan gambaran umum terhadap kerja sama ternak ayam potong antara peternak dengan PT.Charoen Pokhpand Jaya Farm

Bab keempat : Analisis Kerja sama Ternak Ayam  
Potong antara Peternak dengan PT. Charoen  
Pokhpand Jaya Farm

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap kerja sama ternak ayam potong antara peternak dengan PT. Charoen Pokhpand Jaya Farm Kebumen.

Bab kelima: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah di tulis sebelumnya dan berkaitan dengan pokok masalah penelitian, kemudian bagian terakhir penutup yaitu saran yang dapat penyusun sampaikan terkait permasalahan dari topik penulisan ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai kerjasama ternak ayam potong antara Peternak dengan Perusahaan di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerja sama ternak ayam potong antara Peternak dengan Perusahaan di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen adalah kerja sama kemitraan dengan pola Inti-Plasma, dimana perusahaan bertindak sebagai pihak inti dan peternak sebagai pihak plasma. Bentuk kerja sama ternak ayam potong di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen yaitu perusahaan memberikan modal awal kepada peternak yang berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) meliputi DOC (Day Of Chicken) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan ayam. Sedangkan peternak yang akan menjadi mitra harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kandang ayam sesuai standar perusahaan, memberikan jaminan dengan menyerahkan BPKB kendaraan roda dua, roda

empat maupun sertifikat tanah. Peternak dalam kerja sama tersebut bertindak sebagai pengelola atau pelaksana pemeliharaan ternak ayam hingga masa panen. Jangka waktu pemeliharaan setiap satu (1) periode/lima puluh (50) hari.

2. Kerja sama ternak ayam potong di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Kebumen menurut analisis hukum Islam dalam pelaksanaannya sesuai dengan *syirkahal-mufāwadah*, dimana pihak pertama memberikan modal, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja dan pemilik modal memberi keleluasaan penuh kepada peternak. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara PT dengan peternak, adapun kerugian yang ditanggung sesuai dengan bentuk kerugiannya. Praktiknya, pihak perusahaan memberikan modal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi bibitayam (DOC), obat-obatan, dan pakan ayam. Sedangkan pihak peternak memberikan modal berupa kandang ayam sebagai tempat pemeliharaan ternak yang sudah memenuhi standar perusahaan dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kerja sama tersebut. Adanya jaminan yaitu untuk menghindari pelaku moral hazard (pelaku usaha)

atau penyalahgunaan maupun penyelewengan dalam bentuk usaha, selain itu syarat jaminan juga sebagai pengikat untuk melindungi dana (amanah) antara kedua belah pihak dalam kerja sama dan menghindari kelalaian. Kerja sama ternak ayam ini menurut syariat hukum Islam hukumnya sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*. Sedangkan hasil peternak diperoleh dari penjualan ayam dikurangi biaya SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak), namun dalam bagi hasil belum ada kesetaraan untuk pembagian keuntungan dan kerugian tetapi bisa dikatakan adil karena sudah sesuai dengan haknya secara proporsional. Adapun dalam kerugian atas ayam yang sakit masih memberatkan salah satu pihak saja untuk menanggung kerugian. Kerja sama ini mengharuskan peternak untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kematian ayam ternak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, bahwasanya Islam telah menunjukkan berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai wujud kesadaran akan adanya aturan Allah yang berada disekitar kehidupan manusia. Dalam upaya mencapai hasil dari kerjasama

yang tidak banyak menuai kerugian antar pihak, perlu kiranya pihak yang menjalankan kerjasama antar perusahaan dengan peternak benar-benar memahami langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, mulai dari proses akad hingga pelaksanaan yang terencana serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang terkait dengan kerjasama ternak ayam, yaitu:

1. Bagi PT. Charoen Pokphand Jaya Farm
  - a. Ketika terjadi kematian ternak ayam hendaknya pihak perusahaan meneliti dan memastikan apa penyebab kematian tersebut, sehingga dapat ditanggapi secara cepat dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan kerjasama tersebut.
  - b. Dalam pemilihan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak), diharapkan perusahaan ini lebih mempertimbangkan keadaan peternak yang menanggungnya.

- c. Mengubah kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal dan kinerja.
  - d. Membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama, agar tidak memberatkan salah satu dari kedua belah pihak.
  - e. Meningkatkan kualitas pakan.
  - f. Tidak terlalu banyak plasma agar bias lebih focus dalam menjalankan kerja sama dan kualitas ayam menjadi bagus
2. Bagi Peternak
- a. Hendaknya tetap menjaga kebersihan kandang secara rutin, agar terjaga kebersihannya, serta meminta arahan dari pegawai yang bertugas memantau dan mendampingi peternak selama masa pemeliharaan berlangsung untuk meminimalisir terjadinya kematian ayam.

Secara topik penelitian, penulis menyadari banyaknya hal yang masih perlu dikembangkan dan diperluas untuk mencapai penelitian yang lebih baik. Baik dari segi metodologi ataupun hasil yang lebih bermanfaat. Penulis selalu berharap adanya nilai yang dapat diambil dari penelitian ini. Baik sebagai khazanah keilmuan ataupun penerapan dari apa yang penulis teliti, sehingga dapat lebih baik dikemudian

hari dan mampu memberi daya guna bagi masyarakat dan kaum akademisi secara menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Shafa Media, 2015).

### B. Hadis

Abu Daud, *Kitab Bulughul Marom* (Surabaya: Darul Kalam).

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Damsyiq: Dār Al-Fikr, 1989).

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Pranamedia, 2011).

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2007)

Jaziri, Abdurrahman, *Khitab al-Fiqh 'Alā Mazahib al-Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H.Moh. Zuhri, Dipl.



- Tafl, *Fiqh Empat Mazhab*(Surabaya: Adhi Grafindo, 1994) IV.
- Khosyi'ah,Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Muhammad, Syaikh al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyim, 2016).
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teori dan Praktis* (Bandung: Pena, 2012).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

#### **D. Lainnya**

Ahmad Syahir AlHasani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2018).

AjiYulianto “Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fikih Muamalah)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (2015).

Aranti Diaz Arizki, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2018).

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998).

Bakrin, Imam Taqyudin Abi, *Kifāyah al-Akhyār* (Semarang: CV. Toha Putra, 1992).

Basyir, Ahmad Azhar, *Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung : PT. Alma'arif, 1987).

- Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Risalah Gusti: Surabaya, 1999).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikolpedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), V.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Firdaus, Muhammad, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007).
- Fitri Maghfirah, “Analisis Kontrak Kerja sama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Kaude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau menurut Konsep *Syirkah ‘inān*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Hadi Ariyanto, “Tinjaun Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kerja sama Usaha Peternakan Ayam di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2006).
- Handy Putra Utama “Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler di PT. Kenongo Perdana Kab.

Pasuruan”*Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2009).

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<http://konselingberbagi.blogspot.com/2015/07/rukun-syarat-macam-akad-dalil-hikmah-syirkah.html>.

<https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf>.

[https://musafamily.wordpress.com > tag > bagi-hasil-dalam-islam](https://musafamily.wordpress.com/tag/bagi-hasil-dalam-islam)

<https://pengusahamuslim.com/115-syirkah-dan-hukumhukumnya-kerjasama-permodalan.html>.

Manan, Abdul Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Prenamedia Group, 2012).

Mifta Qulhuda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerja samaantara PT. Indofood dan Petani dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

Moleong, J.Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).

Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2000).

- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Gramedia, 2014).
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Rivai, Veithzal, *Islamic Transaction Law in Business* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Setiawan, Deni, *Kerjasama (Syirkah) dalam Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi Vol. 21, Nomor 3 September 2013.
- Sihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Sri Mandalika "Praktik Kerja sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2017).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015).
- Tri Ayu Wahyu Ningsih "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2018).

Winda Pradhani, “Praktik Kerja sama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).



## LAMPIRAN

### TERJEMAH

No	Ha l	Footnote	Terjemahan
1	1	3	“Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”
2	15	21	“Dan Sesungguhnya kebanyakandari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.”
3	17	27	“...karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...”
4	26	5	“...maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu.”
5	26	6	“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”
6	26	7	Dari Nabi SAW. Bersabda, Allah SWT. Berfirman, Aku adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya dan

			ketika mengkhianati, maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Daud).
7	42	36	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan... “
8	66	1	“Padadasarnyasemuabentukmuamalahboleh dilakukankecuali adadalil yang mengharamkannya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Siapanamabapak?
2. Apajabatanbapak di sini?
3. Latar belakangberdirinyaPT. Charoen pokphand?
4. Bagaimanavisi-misinya?
5. Berapa modal awalnya?
6. Apasajahakdankewajibanpeternak?
7. Bagaimana system bagihasilnya?
8. Bagaimanacarapembagiankeuntungannya?
9. Adilkahmenurutbapakpembagiannya?
10. Apakahbapakjugamenangungrisikokerugian?
11. Apakahhakbapaksebagaipeternaksudahterpenuhi?
12. Apakahbapakkeberatandenganpembagianhasil yang dibuatolehpihak PT?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Foto Ayam di Kandang PT. Charoen Pokphand pada usia sekitar  
34-35 hari**



**Foto Kandang Ayam Tampak Luar**



**FotoKandang yang sudah di bersihkankotorannya**



**Wawancarabersama Pak Slametselaku manager**



**Fotosekam yang siap di gunakan untuk pembersihan kandang**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Dwiyanalestari  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 15 April 1996  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Depokrejo RT 03 RW 03,  
Kebumen, Jawa Tengah  
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 38  
Email : [dwiyanalestari91@gmail.com](mailto:dwiyanalestari91@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

1. TK YaBunayyaKebumen
2. SDIT Al Madinah, Kebumen
3. MI Ma'arifDepokrejo, Kebumen
4. MTs N 2 Kebumen
5. MAN 2 Kebumen
6. UIN SunanKalijaga Yogyakarta